

PENYELENGGARAAN – IZIN – GANGGUAN

2016

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 8. LD. 2016/NO. 8. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
31 HLM.**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha serta perlindungan kepentingan umum dan lingkungan hidup, perlu adanya instrumen pembinaan dan pengendalian yang menjamin kepastian hukum dalam berusaha dalam bentuk pemberian izin gangguan.
- Kota Salatiga belum memiliki payung hukum penyelenggaraan izin gangguan sebagai landasan prosedur layanan pemberian izin dan penegakan hukum lainnya. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan izin gangguan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Gangguan (*Hinder Ordonantie, staatsblaad 1926:226*), UU No. 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah kota kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, PP No. 69 tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten tingkat II Semarang, Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu,

Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan, Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 6 tahun 1988 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, Perda kota Salatiga No. 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, Perda Kota Salatiga No. 2 tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : penyelenggaraan izin gangguan yang dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis dan pedoman pemberian izin gangguan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan wajib memiliki izin gangguan, pelayanan pemberian izin gangguan terdiri atas penerbitan izin dan penerbitan perubahan izin gangguan. Peraturan Daerah ini mengatur pula mengenai hak, kewajiban dan larangan dari pemohon izin gangguan, penyelenggara izin gangguan, dan pemegang izin gangguan. Pengaduan dapat disampaikan terkait dengan pelayanan penyelenggaraan izin yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana bagi setiap pemohon izin, dan penyelenggara izin yang melanggar ketentuan peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 21 April 2016.
- Penjelasan : 7 Hlm.